

KEPUTUSAN
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR : 001386/BH/M.KUKM.2/VI/2016
TENTANG
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI JASA LAYANAN OPERASI BERSAMA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian BHKOP Form I dan salinan Akta Nomor 45 tanggal 7 April 2016 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris H. RIZUL SUDARMADI, SH. MKn. dan diterima pada tanggal 31 Mei 2016 telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pengesahan Akta Pendirian KOPERASI JASA LAYANAN OPERASI BERSAMA.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Badan Hukum KOPERASI JASA LAYANAN OPERASI BERSAMA, berkedudukan di PLAZA TOL TAMAN MINI INDONESIA INDAH, KAMPUNG DUKUH VI RT 008 RW 002, KEC. KRAMATJATI, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, karena telah sesuai dengan Data Isian BHKOP Form I yang disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi, dan salinan Akta Nomor 45 tanggal 7 April 2016 yang dibuat oleh Notaris H. RIZUL SUDARMADI, SH. MKn. berkedudukan di KOTA ADM. JAKARTA TIMUR.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2. Dinas yang membidangi koperasi PROVINSI DKI JAKARTA
3. Dinas yang membidangi koperasi KOTA ADM. JAKARTA TIMUR

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2016

a.n. Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah
Deputi Bidang Kelembagaan



Cherry Djamhari, Ph.D
NIP. 19570425 198303 1 001





H. RIZUL SUDARMADI, SH. MKn.
NOTARIS JAKARTA

SK. Manier Kehakiman R.I.
Tanggal 21 September 1999
No. C-1806.HT.03.02-Th. 1999

Jalan Alu-alu No. 5, Rawamangun, Jakarta 13220
Telp. 4756405, 47866716 Fax. 47883775

AKTA :

PENDIRIAN

KOPERASI JASA LAYANAN OPERASI BERSAMA

disingkat (**KOPERASI JASA LAYANAN OPERASI**)

TANGGAL : 07 April 2016

NOMOR : - 45 -

AKTA PENDIRIAN
KOPERASI JASA LAYANAN OPERASI BERSAMA
disingkat (KOPERASI JASA LAYANAN OPERASI)

Nomor: 45

- Pada hari ini, Kamis tanggal 07-04-2016 (tujuh April duaribu enambelas), pukul 15.00 WIB (limabelas Waktu Indonesia bagian Barat).-----

- Berhadapan dengan saya, Haji RIZUL SUDARMADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :-----

1. Tuan SUJAKAT TRIYANTO, lahir di Boyolali pada tanggal 11-08-1962 (sebelas Agustus seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pinang Kav 1913 Bukit Nusa Indah, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 016, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tanggerang Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3674041108620006;-----
2. Tuan SRI MARGONO, lahir di Karang Anyar pada tanggal 18-05-1970 (delapanbelas Mei seribu sembilanratus tujuhpuluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Batu Biduri Bulan Nomor 61, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 010, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3175021605700008;-----
3. Tuan DEDI RACHMAD, Sarjana Ekonomi, lahir di Bandung pada tanggal 09-06-1973 (sembilan Juni seribu sembilanratus tujuhpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Griya Pamulang 2 E-1/5, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 020, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tanggerang Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3674060906730008;-----



- Yang selanjutnya dalam Akta Pendirian ini disebut Para----- Penghadap.-----
- Para penghadap telah saya, Notaris Kenal.-----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----
- a. Untuk diri sendiri;-----
 - b. Berdasarkan kuasa dengan Hak Substitusi yang tercantum dalam Berita Acara Rapat Pendirian KOPERASI JASA LAYANAN OPERASI BERSAMA disingkat "KOPERASI JASA LAYANAN OPERASI", berkedudukan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tertanggal 04-12-2015 (empat Desember duaribu limabelas), yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, yang aslinya telah diperlihatkan kepada saya, Notaris dan copynya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : -----
1. Tuan BANNU PRIYAMBUDI, lahir di Jakarta pada tanggal 17-05-1990 (tujuhbelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluhan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Angkasa, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 002, Keluarahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3175101705900005;--
 2. Tuan RONNY HENDRAWAN, lahir di Jakarta pada tanggal 19-09-1967 (sembilanbelas September seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tytyan Kencana Blok E4/18, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 006, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3275031909670018;--
 3. Nyonya SITI HUMAIRA, lahir di Jakarta pada tanggal 18-05-1971 (delapanbelas Mei seribu sembilanratus tujuhpuluhan satu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Lainnya, bertempat tinggal di Jalan Adhyaksa V/C 15, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 005, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174065805710006;

- Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3276031511820002; -----
9. Tuan MUCHHAMMAD SUBCHAN, lahir di Palembang pada tanggal 16-03-1971 (enambelas Maret seribu sembilanratus tujuhpuluhan satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Sekneg Cidodol Baru E.20, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 006, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3172041603710010; -----
10. Tuan AGUS SUNARYO, lahir di Jakarta pada tanggal 20-08-1976 (duapuluhan Agustus seribu sembilanratus tujuhpuluhan enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Nusaphala Jalan Citra Anggun I Blok R/20, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 019, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3275092008760009; -
11. Tuan ANAS EMIL JAYA, Sarjana Ekonomi, lahir di Tuban pada tanggal 09-07-1967 (Sembilan Juli seribu sembilanratus enampuluhan tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Blok V Nomor 61, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 011, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3275080907670013; -----
12. Tuan WATARI WAHID, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 24-10-1971 (duapuluhan empat Oktober seribu sembilanratus tujuhpuluhan satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KP Rawa Roko, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 005, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3275052410710009; -----
13. Tuan Insinyur SAUT SITORUS, lahir di Jakarta pada tanggal 10-02-1962 (sepuluh Februari seribu sembilanratus enampuluhan dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal

- dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Karanggan Muda Nomor 122, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 004, Kelurahan Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3201020909720006; -----
19. Nyonya PENI WIDANTI, lahir di Jakarta pada tanggal 17-02-1974 (tujuhbela seribu sembilanratus tujuhpulu empat), (tujuhbela Februari seribu sembilanratus tujuhpulu empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Agung Utara 5 D Blok A21/22 , Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 008, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3172025702740007; -----
20. Tuan ZAENAL, lahir di Jakarta pada tanggal 14-12-1972 (empatbelas Desember seribu sembilanratus tujuhpulu dua), (empatbelas Desember seribu sembilanratus tujuhpulu dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nangka KP Cakung, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 012, Nangka KP Cakung, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 012, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3275091412720013; -----
21. Nyonya FLORITA MARLENE SUPRIATNA, lahir di Jakarta pada tanggal 15-07-1972 (limabelas Juli seribu sembilanratus tujuhpulu dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KP. Pedurenan Jalan Sadewa Nomor 62, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 008, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3276025507720013; -----
22. Nyonya AJENG AMANDA PRATIWI, lahir di Cirebon pada tanggal 31-10-1985 , (tigapuluhan satu Oktober seribu sembilanratus delapanpuluhan lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Barcelona Nomor 65 Palem Semi, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 004, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tanggerang, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3671107110850007; -----

-----Pasal 2-----

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945-----

-----Pasal 3-----

Koperasi berdasar atas dasar kekeluargaan.-----

-----Pasal 4-----

(1) Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-----

Koperasi yaitu: -----

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; -----

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; -----

c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil-----

d. sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing-----

anggota; -----

e. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; -----

f. Kemandirian; -----

(2) Dalam mengembangkan koperasi, koperasi melaksanakan pula -----

prinsip koperasi sebagai berikut :-----

a. pendidikan perkoperasian; -----

b. kerjasama antar koperasi.-----

(3) Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya-----

yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber-----

daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip-----

tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) diatas dan kaidah-kaidah-----

usaha ekonomi. -----

-----Bagian Ketiga-----

-----VISI, MISI DAN TUJUAN-----

-----Pasal 5-----

Visi Koperasi adalah menjadi Koperasi Primer Nasional yang-----

berbasis pada memasarkan produk anggotanya baik di dalam maupun

diluar negeri dengan pengelolaan organisasi dan usaha yang-----

mandiri, terbuka, kokoh, berkembang, profesional dan terpercaya,

sehingga mampu mengembangkan potensi usaha anggotanya; -----

-----Pasal 6-----

(1) Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

(2) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan.

(3) Pengertian keanggotaan sebagaimana dalam ayat (1) diatas termasuk para pendiri;

-----Bagian kedua-----

-----Syarat keanggotaan-----

-----Pasal 11-----

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:

(1) Warga Negara Indonesia ;

(2) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak dalam perwalian dan sebagainya);

(3) Bertempat tinggal di seluruh Indonesia;

(4) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya berdasarkan hasil Keputusan Rapat Anggota;

(5) Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.

-----Pasal 12-----

(1) Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi;

(2) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa ;

(3) Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

-----Bagian ketiga-----

-----Berakhirnya Keanggotaan-----

-----Pasal 13-----

(1) Keanggotaan berakhir apabila:

a. Anggota bersangkutan meninggal dunia;

ditempatkan pada koperasi dalam bentuk modal penyertaan-----
maupun simpanan lainnya.

- c. Berpartisipasi aktif setiap ada kegiatan rapat-rapat yang
diselenggarakan oleh koperasi.

-----Bagian Kelima-----

-----Kedudukan Anggota sebagai pengguna jasa-----

-----Pasal 15-----

- (1) Kedudukan anggota sebagai pengguna jasa diwujudkan dengan
partisipasi aktif untuk memanfaatkan kegiatan usaha melalui
transaksi jasa simpanan dan transaksi jasa pinjaman oleh
anggota terhadap Koperasi
- (2) Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama untuk
memperoleh pelayanan dari koperasi

-----Bagian keenam-----

-----Hak dan Kewajiban Anggota-----

-----Pasal 16-----

Setiap anggota mempunyai kewajiban:

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan
lainnya dan keputusan Rapat Anggota;
- b. menghadiri Rapat Anggota;
- c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi;
- d. turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha koperasi;
- e. Melunasi Simpanan Pokok dan membayar Simpanan Wajib secara
rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran
Rumah Tangga; dan
- f. Mengembangkan dan memelihara prinsip Koperasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4-----

-----Pasal 17-----

Setiap anggota berhak:

- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam
Rapat Anggota;
- b. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengawas dan Pengurus

- b. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;
 - c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;
 - d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas
- (2) Setiap calon anggota mempunyai kewajiban :
- a. Segera melunasi simpanan pokok untuk menjadi anggota dan membayar simpanan wajib secara rutin sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota;
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;
 - c. Mintaati ketentuan Anggaran Dasar , Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;
 - d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.
- (3) Dalam jangka waktu tiga bulan calon anggota harus menjadi anggota.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagai anggota, dilarang memperoleh fasilitas pelayanan usaha koperasi.

-----Bagian Kedelapan-----

-----Anggota Luar Biasa-----

-----Pasal 20-----

- (1) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa.
- (2) Anggota luar biasa adalah orang yang bermaksud menjadi anggota, akan tetapi tidak memenuhi seluruh syarat sebagai anggota.
- (3) Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga Negara dapat menjadi anggota luar biasa sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Anggota;
 - b. Koperasi lain dan atau anggotanya;
 - c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
 - e. sumber lain yang sah.
- (4) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan yang lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Modal awal yang disetor pada saat pendirian koperasi ditetapkan sebesar Rp. 101.950.000,- (seratus satu juta sembilanratus limapuluhan ribu rupiah) yang berasal dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dari para pendiri koperasi.
- (6) Modal tersebut terdiri dari :
- a. Simpanan Pokok sebesar Rp. 12.500.000,- (duabelas juta limaratus ribu rupiah).
 - b. Simpanan Wajib sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah).
 - c. Simpanan Wajib Khusus sebesar Rp. 88.950.000,- (delapanpuluhan delapan juta sembilanratus limapuluhan ribu rupiah).

-----Bagian Kedua-----

-----Simpanan Pokok-----

-----Pasal 23-----

- (1) Setiap anggota harus menyetor simpanan pokok atas namanya pada Koperasi, simpanan pokok sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
- (2) Uang simpanan pokok pada prinsipnya harus dibayar sekaligus pada saat menjadi Anggota.

- (1) Pengurus atas nama Koperasi dapat menerima atau menolak-----
pemberian hibah atas persetujuan Pengawas.-----
- (2) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari-----
sumber modal asing, baik langsung maupun tidak -----
langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan --
kepada Menteri. -----
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat-----
dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada -----
Anggota, Pengurus, dan Pengawas. -----
- (4) Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

-----Bagian Kelima-----

-----Cadangan-----

-----Pasal 26-----

- (1) Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa-----
Hasil Usaha;-----
- (2) Koperasi menyisihkan Sisa Hasil Usaha untuk Dana Cadangan---
sehingga menjadi paling sedikit 25% (duapuluhan lima persen)---
dari total Sisa Hasil Usaha tahun berjalan;-----
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum---
mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya---
dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Koperasi.-----
- (4) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup---
kerugian Hasil Usaha, kerugian tersebut diakumulasikan dan---
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi---
pada tahun berikutnya; -----
- (5) Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan paling---
tinggi 75% (tujuh lima prosen) dari jumlah cadangan untuk---
perluasan usaha koperasi;-----

-----Bagian Keenam-----

-----Modal Pinjaman-----

-----Pasal 27-----

dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang ---
dibiayai dengan Modal Penyertaan;----
Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada----
ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh---
dari usaha yang dibiayai Modal Penyertaan;----
(4) Modal penyertaan adalah unsur kewajiban dalam koperasi.----

(5) -----Pasal 29-----

- (1) Modal Penyertaan sebagai dimaksud pada pasal 28 ayat (1)---
huruf b dapat bersumber dari Non Anggota setelah anggota---
diberi kesempatan terlebih dahulu;----
- (2) Jumlah modal penyertaan harus berimbang dengan modal---
sendiri.----

-----Pasal 30-----

- (1) Modal penyertaan wajib dituangkan dalam perjanjian yang---
dikukuhkan oleh notaris;----
- (2) Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari Pemerintah---
dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)---
sekurang-kurangnya memuat : ---
 - a. Nama koperasi dan pemodal;
 - b. Besarnya Modal Penyertaan;
 - c. Usaha yang akan dibiayai modal penyertaan;
 - d. Pengelolaan dan pengawasan;
 - e. Hak dan Kewajiban Pemodal dan Koperasi;
 - f. Pembagian keuntungan;
 - g. Tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki---
pemodal dalam koperasi;
 - h. Penyelesaian perselisihan.

-----Pasal 31-----

- (1) Dana yang dihimpun dari modal penyertaan digunakan untuk---
pengembangan usaha yang dilaksanakan langsung oleh---
koperasi.----
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi diatur dalam

- e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya;
- f. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;
- g. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi.

-----Paragraf 3-----

-----Penyelenggaraan Rapat Anggota-----

-----Pasal 34-----

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Koperasi.
- (2) Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas.
- (4) Rapat Anggota dapat dipimpin oleh Ketua Sidang yang berasal dari Anggota yang hadir dan ditunjuk atau ditetapkan oleh Rapat Anggota dengan dipandu oleh Pengurus Koperasi.
- (5) Undangan dilakukan sekurang-kurangnya mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan materi. Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.
- (6) Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat Anggota dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Anggota dapat memerintahkan Pengurus Koperasi untuk menyelenggarakan Rapat Anggota.

-----Pasal 35-----

- (1) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku Daftar Anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir;
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

d. penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha.

Pasal 37

- (1) Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi wajib dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 3(tiga) bulan sebelum tutup tahun buku atau anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.
- (2) Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) belum dapat dilaksanakan oleh Koperasi, karena alasan yang objektif dan rasional maka:
- a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan dalam waktu bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan secara terpisah, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku;
 - b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota maka pelaksanaan tugas Pengawas dan Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan.

Pasal 38

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya.

Paragraf 4

Rapat Anggota Luar Biasa

Pasal 39

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dilakukan apabila:

oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.

- (3) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak, maka setiap anggota hanya mempunyai hak satu suara.
- (4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain.
- (5) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup
- (6) Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan dapat dibuat akta otentik oleh Notaris.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang keputusan Rapat Anggota diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

-----Bagian Kedua-----

-----Pengurus-----

-----Paragraf 1-----

-----Persyaratan Pengurus-----

-----Pasal 41-----

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota;
- (2) Persyaratan untuk dipilih menjadi pengurus adalah:
 - a. mampu melaksanakan perbuatan hukum.
 - b. jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi
 - c. memiliki kemampuan mengelola usaha jasa yang dilaksanakan oleh koperasi.
 - d. tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit dan ;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5(lima) tahun sebelum pengangkatan;

- telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua----- anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang--- diderita Koperasi;-----
- (13) Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung---- jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan--- terhadap anggota;-----
- (14) Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya----- ditanggung oleh Koperasi dan Biayanya dimasukkan dalam----- Anggaran Biaya Koperasi;-----
- (15) Membuat laporan perkembangan usaha kepada Menteri atau----- pejabat yang membidangi koperasi tiap triwulan sekali;-----
- (16) Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan---- ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakkan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas----- tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan---- Rapat Pengurus dan pengawas Koperasi dalam hal-hal----- sebagai berikut:-----
- a: Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi ----- dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran ----- Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi;-----
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau----- melepaskan hak atas barang bergerak dan tidak bergerak--- milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan--- dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus----- Koperasi.-----

----- Pasal 43 -----

Pengurus berkewajiban :-----

- (1) Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung---- jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi;-----
- (2) Bertanggung jawab atas kepengurusan koperasi untuk----- kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat----- anggota;-----

- (4) Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggung jawab dan keputusan Rapat Anggota;
- (5) Memberikan penjelasan, saran atau masukan kepada anggota pada rapat anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

-----Paragraf 3-----

-----Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus-----

-----Pasal 46 -----

- (1) Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- (2) Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya :
 - a. seorang atau beberapa orang ketua ;
 - b. seorang atau beberapa orang sekretaris ;
 - c. seorang atau beberapa orang bendahara.
- (3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi;
- (4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus;
- (5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;
- (6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti;
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota;
- (8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya.

----- Pasal 47 -----

- (1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum

- dan akuntansi, -----
- b. memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang usaha-----jasa-----
 - c. jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;-----
 - d. sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.-----
 - e. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda-----sampai derajat kedua dengan Pengurus, Pengawas dan -----Pengelola; -----
 - f. tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu-----koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan-----yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi-----atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan-----
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang-----merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang -----berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu -----5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.-----
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur-----lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga dan/atau -----Peraturan lainnya.-----

----- Paragraf 2-----

----- Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengawas-----
----- Pasal 49-----

Tugas Pengawas :-----

- (1) Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;-----
- (2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan-----pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan-----
- (3) Melaporkan hasil pegawasan kepada rapat anggota. -----

----- Pasal 50-----

Kewajiban Pengawas:-----

- (1) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga; -----
- (2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas -----pengawasan kepada Rapat Anggota; dan -----

- (3) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.-----
- (4) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti;-----
- (5) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas;-----
- (6) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Rapat Anggota.-----
- (7) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----Pasal 54-----

- (1) Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti atau berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan ketentuan:
 - a. jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain;
 - b. mengangkat penggantinya dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut;
- (2) Pengangkatan pengganti anggota Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dilaporkan oleh Pengawas pada Rapat Anggota setelah penggantian yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan dalam rapat anggota.

-----Pasal 55-----

- (1) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti:
 - a. melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi;
 - b. tidak mentaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota;

- 2) Ketaatan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Ketentuan lainnya
- 3) Ketaatan terhadap penyelenggaraan dan keputusan Rapat Anggota.

b. Aspek Ketatalaksanaan, meliputi :

- 1) Memiliki Sistem dan prosedur kerja
- 2) Adanya struktur dan tata kerja organisasi
- 3) Pengendalian administrasi melalui program kerja dan anggaran
- 4) Meningkatkan kemampuan pengelolaan
- 5) Kesesuaian kebutuhan karyawan dan uraian tugas

c. Aspek Usaha, meliputi :

- 1) Keterkaitan dan keterikatan usaha dengan anggota
- 2) Perlakuan khusus terhadap anggota
- 3) Keterkaitan usaha dalam jaringan koperasi
- 4) Kesehatan terhadap usaha yang dijalankan

d. Aspek Akuntansi Keuangan, meliputi :

- 1) Tepat prosedur
- 2) Tepat jumlah atau nilai
- 3) Tepat waktu
- 4) Tepat pencatatannya
- 5) Tepat otoritasnya

-----Paragraf 2-----

-----Pengawasan oleh Pengurus terhadap Karyawan-----

-----Pasal 58-----

- (1) Pengawasan oleh Pengurus terhadap karyawan menitik beratkan pada peningkatan daya guna dan ketaatan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan manajemen.
- (2) Manajer atau karyawan bertanggung jawab kepada pengurus
- (3) Ketentuan tentang pengawasan oleh pengurus terhadap karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

-----Paragraf 3-----

yang berlaku.

- (2) Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif, sedangkan pelanggaran hukum diserahkan sepenuhnya pada penegak hukum.

Paragraf 3

Pengendalian atau Pengawasan Pajak

Pasal 62

- (1) Pengendalian atau Pengawasan Pajak dimaksudkan untuk meneliti kepatuhan terhadap perpajakan yang berlaku.
- (2) Koperasi wajib memungut pajak final atas jasa simpanan anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu

UMUM

Pasal 63

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha utama berupa Jasa Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi wajib memiliki surat izin usaha dan surat ijin lainnya dari instansi yang berwenang, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan suplayer dan pihak-pihak lain baik yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun diluar negeri.

Bagian Kedua

Usaha Pendukung

Pasal 64

Untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing usaha utama tersebut, koperasi melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha pendukung berupa :

- l) Jasa Perbengkelan;-----
m) Jasa Pengepakan dan Pengiriman (ekspedisi);-----
n) Jasa Agen dan Distributor Sparepart;-----
o) Jasa Kantin, Katering;-----
p) Jasa Konveks;-----
q) Jasa Kesehatan, Perumahsakitan dan Pengadaan obat-obatan
(apotik);-----
- (2) Koperasi menyediakan sebagian modalnya untuk modal unit usaha simpan pinjam, sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);-----
- (3) Modal unit usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa modal tetap dan modal tetap tambahan;-----
- (4) Unit usaha simpan pinjam dikelola secara terpisah dari unit usaha sektor riil lainnya;-----
- (5) Jumlah modal tetap dan modal tetap tambahan unit usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh berkurang jumlahnya dari jumlah yang semula;-----
- (6) Pengelolaan unit usaha simpan pinjam dilakukan dengan mengangkat seorang karyawan sebagai manager unit usaha simpan pinjam yang bertanggung jawab kepada pengurus;-----
- (7) Pengaturan lebih lanjut kegiatan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus;-----

-----BAB VII-----

-----SISA HASIL USAHA-----

-----Bagian Kesatu-----

-----Cara Pembagian-----

-----Pasal 68-----

- (1) Mengacu pada Keputusan Rapat Anggota, Sisa Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan untuk :-----
a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan-----

pengendalian;

- (5) Kerugian usaha koperasi sebagai akibat kelalaian pengurus atau manajer merupakan tanggung jawab pengurus atau manager yang bersangkutan;
- (6) Pengurus wajib menetapkan batas kewenangan yang dilimpahkan kepada manager dan/atau pengelola;
- (7) Persyaratan, Tugas, Kewajiban, Hak, Wewenang, Pengangkatan, dan Pemberhentian Manajer dan/atau Pengelola, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya.

BAB IX

PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 71

- (1) Tahun Buku Koperasi dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap akhir tahun pembukuan koperasi ditutup.
- (2) Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan, pembukuan dan penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- (3) Pengawas dapat meminta bantuan kepada Kantor Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit terhadap Koperasi.
- (4) Apabila diperlukan, Laporan keuangan Tahunan dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, laporan pertanggungjawaban tahunan oleh rapat anggota dinyatakan tidak sah.
- (6) Dalam hal aset koperasi unit usaha simpan pinjam melebihi nilai 1 (satu) milyar rupiah wajib di audit oleh kantor akuntan publik.
- (7) Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan keuangan pertanggungjawaban Pengurus dan

-----Bagian Kesatu-----

-----Pembubaran-----

-----Pasal 73-----

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :

- a. Keputusan Rapat Anggota;
- b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau
- c. Keputusan Menteri;

-----Pasal 74-----

- (1) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Pengawas atau Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satuperlima) jumlah Anggota;
- (2) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota;
- (3) Keputusan pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila diambil berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf (b);
- (4) Pengurus bertindak sebagaimana Kuasa Rapat Anggota pembubaran Koperasi apabila Rapat Anggota tidak menunjuk pihak yang lain;
- (5) Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam keputusan Rapat Anggota;
- (6) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada Menteri dan semua Kreditor;
- (7) Pembubaran Koperasi dicatat dalam Daftar Umum Koperasi;

-----Pasal 75-----

Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila :

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap; dan/atau
- b. Tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

-----Bagian Kedua-----

sama; -----

- (3) Menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak ketiga; -----
- (4) Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota; -----
- (5) Melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam penyelesaian kekayaan; -----
- (6) Membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada Menteri; dan/atau -----
- (7) Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia. -----

-----Pasal 79-----

Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diganti apabila tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 78. -----

-----Bagian Ketiga-----

-----Tanggungan Anggota-----

-----Pasal 80-----

- (1) Bilamana koperasi dibubarkan dan pada saat penyelesaian pembubaran ternyata bahwa kekayaan koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajiban, maka anggota dan mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun sebelum pembubaran koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi. -----
- (2) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu 1 (satu) tahun yang sebelum pembubaran koperasi, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal ini, maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain, sehingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi. ---
- (3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau -----

- Pengawas yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya;
- b. Perwakilan anggota menyampaikan surat teguran tertulis pertama dan kedua kepada pengawas.
 - c. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh pengawas dan terbukti melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya, Perwakilan anggota meminta pengurus untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk memutuskan sanksi kepada pengawas yang bersangkutan.
 - d. Pengawas yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud huruf c diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota Luar Biasa.
- (5) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 85

- (1) Koperasi wajib meyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri.
- (2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal sebagai bagian dari sistem pengendalian intern.

Bagian Kedua

Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus

Pasal 86

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya-----
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 46 Anggaran Dasar ini---
mengenai tata cara pengangkatan Pengurus, untuk pertama----
kalinya telah diangkat sebagai:-----

Pengurus : -----

-Ketua : Tuan SUJAKAT TRIYANTO, tersebut;-----

-Sekretaris : Tuan SRI MARGONO, tersebut;-----

-Bendahara : Tuan DEDI RACHMAD, Sarjana Ekonomi, tersebut;

Pengawas : -----

-Koordinator : Nyonya FLORITA MARLENE SUPRIATNA, tersebut;--

-Anggota : Tuan MUCHAMMAD SUBHAN, tersebut;-----

-Anggota : Nyonya AJENG AMANDA PRATIWI, tersebut;-----

II. Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh---
masing-masing yang bersangkutan dan disahkan dalam Rapat ---
Anggota yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ir---
Mendapat pengesahan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan ---
Menengah Republik Indonesia.-----

-Penghadap menjamin hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa identitas dan keterangan-keterangan yang diberikan---
kepada saya, Notaris adalah benar dan sesuai dengan identit
dan keterangan-keterangan yang sah/sesungguhnya dari masing
masing penghadap;-----

2. Bahwa identitas yang diserahkan kepada saya, Notaris adalah
satu-satunya Identitas yang sah/tidak pernah dipalsukan dan -
tidak pernah dibuat duplikatnya oleh Instansi yang Berwenang;

-Sehubungan dengan hal tersebut para penghadap dengan ini ----
penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan
saksi-saksi dari segala tuduhan dan gugatan berupa apapun juga
mengenai hal-hal tersebut;-----